

**SKRIPSI**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
ILLEGAL LOGGING  
(Studi Kasus Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat)**



Oleh:

**LALU AGUNG GDE BHUWANA HN**


**NIM: 618110229**

**Program Studi Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
*ILLEGAL LOGGING*  
(Studi Kasus Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat)**




Oleh:

**LALU AGUNG GDE BHUWANA HN**  
**NIM: 618110229**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

  
**FAHRURROZI, SH., MH**  
**NIDN. 0817079001**

  
**BAHRI YAMIN, SH., MH**  
**NIDN. 0801079008**


## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI  
PADA HARI JUMAT 26 JANUARI 2024

Oleh

DEWAN PENGUJI


KETUA  
SAHRUL., SH., MH  
NIDN: 0831128107



ANGGOTA I  
FAHRURROZL. SH., MH  
NIDN: 0817079001




ANGGOTA II  
BAHRI YAMIN, SH., MH  
NIDN: 0801079008



Mengetahui:

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan

  
Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., LL.M  
NIDN: 0822098301

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Agung Gde Bhuwana HN

NIM : 618110229

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Kasus Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat)”. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum.

Mataram, Januari 2024  
Yang membuat pernyataan,



**LALU AGUNG GDE BHUWANA HN**  
**NIM: 618110229**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Agung Gde Bhuwana HN  
 NIM : 618 110 229  
 Tempat/Tgl Lahir : Kopang, 7 April 1997  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp : 081 999 997 395  
 Email : lalu.Agung.070997@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

UPAYA PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
ILLEGAL LOGGING (studi kasus di Balai kesatuan  
Pengelolaan Hutan Lombok Barat)

***Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 35%***

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ... 7 Februari ... 2024  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Lalu Agung Gde Bhuwana HN  
 NIM. 618 110 229

Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Agung Gde Bhuwana HN  
 NIM : 618 110 229  
 Tempat/Tgl Lahir : Kopang, 7 April 1997  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 081 999 997 395  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

UPAYA PENEBAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
ILLEGAL LOGGING (Studi Kasus Di Balai Kesatuan  
Pengelolaan Hutan Lombok Barat)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 7 Februari 2024  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Lalu Agung Gde Bhuwana HN.  
NIM. 618 110 229

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

**MOTTO**

*“Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan harta, demi memperoleh uang untuk memperkaya dirimu. Belajarlah supaya tidak menjadi orang bodoh dan dibodohi oleh orang”*



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* (Studi Kasus Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Bahri Yamin, SH., MH selaku Pembimbing Kedua.




6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Januari 2024  
Penyusun

Lalu Agung Gde Bhuwana HN  
NIM: 618110229



**ABSTRAK****UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
*ILLEGAL LOGGING*  
(Studi Kasus Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat)****Oleh:****LALU AGUNG GDE BHUWANA HN****NIM: 618110229**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat dan untuk Mengetahui dan menganalisis Apa saja hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal logging* di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Upaya Pemerintah dalam Penegakan hukum terhadap kerusakan hutan yang dilakukan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat, belum maksimal di sebabkan masih banyak terjadinya kerusakan hutan yang ada diwilayah Sesaot, faktor yang menjadi kurangnya penegakan hukum yang terjadi diwilayah Sesaot antara lain: pertama kurangnya porsenil yang sangat tidak sebanding dengan luas wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat, kedua kurangnya kesadaran dari masyarakat diwilayah Sesaot yang tidak memikirkan akan dampak dari kerusakan hutan. (2) Hambatan-Hambatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal logging* di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat yaitu personil yang belum memadai, kurang pahamnya masyarakat tentang arti pentingnya hutan, kurang pahamnya masyarakat akan aturan kehutanan, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terpeliharanya hutan.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, *Illegal logging***

**ABSTRACT**

**THE EFFORTS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL  
LOGGING CRIMES (A Case Study at the West Lombok Forest  
Management Unit)**

By:

**LALU AGUNG GDE BHUWANA HN**

Student ID: 618110229

The purpose of this study is to determine and evaluate the law enforcement initiatives in place at the West Lombok Forest Management Unit to combat illegal logging offenses, as well as to comprehend and assess the challenges that these efforts face. A normative and empirical approach incorporating legal and sociological viewpoints was used in the research technique. The following techniques were used to obtain data: documentation, library research, interviews, and observation. The legal material analysis technique used qualitative descriptive analysis. The findings of this study suggest that: (1) Increasing order and legal certainty in society is the goal of law enforcement's efforts to combat illegal logging activities at the West Lombok Forest Management Unit. This is accomplished, among other things, by allocating the responsibilities, powers, and roles of law enforcement organizations in accordance with their specific domains, under the guidance of an effective system of collaboration that advances the desired objectives. Because there is still significant forest damage in the Sesaot region, government efforts to implement law enforcement against forest damage through the West Rinjani Forest Management Unit (BKPH) have not been as effective as they could be. Lack of manpower, which is out of proportion to the West Rinjani Forest Management Unit's (BKPH) large work area, and the Sesaot community's ignorance of the effects of forest destruction are two factors that contribute to the absence of law enforcement in the Sesaot region. Inadequate staff, a lack of facilities and infrastructure supporting forest preservation, a lack of knowledge about the value of forests among the community, and ignorance of forestry laws are some of the challenges facing the West Lombok Forest Management Unit in its fight against illegal logging crimes.

**Keywords:** *Law Enforcement, Criminal Acts, Illegal Logging*

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penegakan Hukum.....	14
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	14
2. Unsur-unsur Penegakkan Hukum .....	15
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	24
C. <i>Illegal logging</i> .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Metode Pendekatan .....	30

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	30
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data dan Bahan Hukum .....	31
F. Analisis Data dan Bahan Hukum .....	34
G. Jadwal Penelitian.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat	
1. Profil Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat.....	36
2. Visi Misi .....	37
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal logging</i> Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat .....	39
C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana <i>Illegal logging</i> Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Persoalan lingkungan tidak hanya terbatas pada masalah dalam negeri, tapi telah menjadi masalah global. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan, baik yang menjadi sumber atau penyebab maupun dampaknya, tidak dapat dibatasi oleh batas-batas tertentu. Dengan adanya kemajuan kehidupan modern dan dampak globalisasi, serta proses industrialisasi serta modernisasi yang semakin berkembang, terutama dalam industri kehutanan, telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kelestarian hutan sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi berbagai makhluk hidup di bumi ini. Hutan memiliki peran yang sangat penting bukan hanya sebagai tempat untuk mendapatkan kayu, tetapi juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Penebangan hutan di Indonesia yang tidak terkendali selama bertahun-tahun telah menyebabkan berkurangnya hutan tropis secara besar-besaran. Rusaknya hutan pada rentang waktu 1985-1997 adalah sebesar 1,6 juta hektar tiap tahun, namun meningkat menjadi 3,8 juta hektar tiap tahun pada periode 2019-2022. Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan yang paling tinggi di seluruh dunia. Berdasarkan analisis dari citra satelit landsat tahun 2022, diperkirakan terdapat 324. 000 juta hektar hutan dan lahan

---

<sup>1</sup> *Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hal 6*

yang mengalami kerusakan di Indonesia. Di antaranya, sekitar 59,62 juta hektar terdapat dalam kawasan hutan.<sup>2</sup>

Hutan adalah tempat tinggal bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan serta tempat penting bagi keanekaragaman hayati global. Tidak dapat disangkal bahwa hutan memberikan manfaat yang sangat besar untuk kehidupan manusia di dunia ini dengan menjadi tempat di mana flora dan fauna dapat tumbuh dan berkembang. Manfaat serta peran penting hutan dalam menjaga kelestarian lingkungan sangat besar, salah satunya adalah melalui fungsi ekologisnya.<sup>3</sup> Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan merupakan aset berharga bagi negara yang dapat diperbaharui dan memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia mempunyai banyak kekayaan alam dan memiliki sekitar 130 juta hektar hutan yang mencakup sekitar 70% dari keseluruhan wilayah di Indonesia. Hutan ini terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan berbagai jenis hutan lainnya. Hutan merupakan suatu lingkungan yang sangat kaya akan berbagai sumber daya alam, selain dari kayu, hutan juga memiliki beragam potensi non-kayu yang dapat dimanfaatkan oleh

---

<sup>2</sup> *Made For Mind, Tiga Tahun Berturut-turut Indonesia Tekan angka Deforestasi. Diakses <https://www.dw.com/id/indonesia-berhasil-tekan-deforestasi/a-53676334>. Pada tanggal 25 November 2023*

<sup>3</sup> *Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan , Press, Yogyakarta, 2005, hal.1*

masyarakat. Hutan memegang peran yang sangat penting di dalam ekosistem karena tidak hanya menyuplai air dan menghasilkan oksigen, tetapi juga menjadi tempat tinggal bagi beragam tumbuhan dan hewan. Selain itu, hutan juga ikut berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah pemanasan global.<sup>4</sup>

Melakukan aktivitas sendiri atau bersama perusahaan yang mengakibatkan kerusakan pada hutan dan konsekuensinya yang buruk, salah satunya adalah kejahatan penebangan ilegal yang merujuk pada tindakan tidak sah penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan. Tindakan ilegal penebangan ini memiliki dampak yang sulit diprediksi terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena dilakukan tanpa perencanaan yang akurat.<sup>5</sup>

Penebangan liar dalam regulasi yang ada tidak jelas ditentukan dengan tegas. Adapun, istilah penebangan ilegal dapat dipahami dari arti literalnya, yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The contemporary English Indonesian Dictionary*, "illegal" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Menurut kamus hukum *Black's Law Dictionary*, kata ilegal berarti "dilarang oleh hukum; melanggar hukum" yang berarti sesuatu yang tidak diizinkan atau tidak sah menurut hukum. Istilah "Log" dalam bahasa Inggris mengacu pada potongan kayu atau bagian gelondongan dari kayu, sedangkan "logging" merujuk pada aktivitas penebangan dan pengangkutan

---

<sup>4</sup> Salim, Randy. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana illegal logging di kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah*. Skripsi. Makasar. Universitas Hasanudin. 2013, hal. 1

<sup>5</sup> Prasetyo, Tommy. *Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana ilegal logging berdasarkan Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang kehutanan*. Skripsi. Makasar : Universitas Hasanudin. 2013, hal.1



kayu ke tempat gergaji.<sup>6</sup> *Illegal logging* berarti menebang kayu yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah secara hukum. Dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu ilegal (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan ilegal Telapak tahun 2002, yaitu; bahwa *illegal logging* adalah “operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”.

Tindakan ilegal logging yang semakin meningkat telah menyebabkan hutan kehilangan peranannya yang seharusnya. Sebagai aset alam yang dimiliki oleh bangsa dan negara, penting untuk menjaga dan mempertahankan hak-hak mereka atas hutan dan sumber dayanya agar hutan dapat tetap berfungsi untuk kepentingan bangsa dan negara itu sendiri, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan semua kekayaan alam yang ada didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.”

Sejak dulu, masalah ilegal logging telah menjadi masalah yang persisten karena tradisi ini telah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain dari kerusakan yang disebabkan oleh alam, hutan juga dapat mengalami kerusakan akibat penyerobotan wilayah, penebangan ilegal, pencurian hasil hutan, dan pembakaran hutan. Penebangan ilegal menjadi faktor utama dalam mempercepat kerusakan hutan.

---

<sup>6</sup> Sukardi. *Ilegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas atma Jaya Yogyakarta. 2005, hal. 45.

Keterpurukan ekonomi masyarakat di sekitar hutan telah menyebabkan peningkatan aktivitas penebangan liar. Penyebabnya adalah karena kekurangan petugas keamanan hutan dan keterbatasan peralatan yang dimiliki pemerintah, seperti senjata api yang diperlukan untuk menjaga hutan dari kejahatan illegal logging.

Masalah kehutanan di daerah Tambora juga mencakup masalah penggunaan sumber daya hutan. Penggunaan hutan untuk kegiatan usaha penebangan kayu (IUPHHK) adalah izin yang diberikan untuk mengambil kayu dari hutan produksi atau hutan alam dengan melakukan penebangan, pemeliharaan, dan pemasaran. Di hutan perkebunan, izin yang diberikan adalah izin untuk menebang pohon dan mengambil hasil hutan kayu (IPHHK). Walaupun telah memperoleh izin usaha, seringkali pemilik izin usaha melakukan pelanggaran atau illegal logging dikarenakan tingginya permintaan kayu dari luar kota. Ini mendorong pemegang izin untuk menggunakan berbagai metode untuk memenuhi permintaan kayu tersebut, bahkan jika itu berarti melanggar hukum. Orang-orang di sekitar hutan Tambora yang bekerja untuk perusahaan yang memiliki izin tidak ragu untuk melakukannya karena mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Badan Pengelola Hutan menyatakan bahwa sekitar 300 hektar hutan di Taman Nasional Gunung Rinjani mengalami kerusakan yang parah akibat kegiatan penebangan ilegal. Hutan yang telah ditebang kini telah berubah menjadi ladang dan kebun yang dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, terutama

yang tinggal di sekitar daerah hutan.<sup>7</sup> Hasil penebangan kayu tidak dijual kepada orang lain, tetapi digunakan sendiri untuk membangun rumah dan pagar wilayah. Kondisi hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mirip dengan keadaan hutan di seluruh Indonesia secara keseluruhan. Dari total luas hutan NTB sebesar 1.044 hektar, sekitar 14,51% atau sekitar 159.343,46 hektar telah berubah menjadi lahan yang mengalami kerusakan. Hingga tahun 2022, manajemen hutan belum dapat secara nyata memperbaiki kualitas hutan, namun berhasil dalam menahan atau mengurangi laju kerusakan hutan. Kerusakan hutan di Provinsi NTB telah meningkat menjadi 159.000 hektar dari 78.000 hektar, dengan rata-rata 13.500 hektar per tahun. Kerusakan hutan yang semakin meningkat disebabkan oleh banyaknya gangguan keamanan di hutan, seperti penebangan ilegal dan perusakan hutan.<sup>8</sup>

Tindakan illegal logging yang sering terjadi telah menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan hutan di Indonesia, khususnya di wilayah hutan Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Ini berpotensi dapat menimbulkan bencana alam dan membuat negara harus menanggung kerugian besar. Untuk tujuan ini, Pemerintah bekerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya nyata untuk menangani dan memberantas kejahatan tersebut. Di lapangan, Dinas Kehutanan diamanahkan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan terkait kehutanan dan

---

<sup>7</sup> Syaiful Halim, *Penebangan Liar Mengancam Konservasi alam Rinjani*. Diakses <https://www.liputan6.com/news/read/36472/penebangan-liar-mengancam-konservasi-alam-rinjani> pada tanggal 25 November 2023

<sup>8</sup> *Ibid.* hal 2

melakukan langkah-langkah konkret untuk menangani tindak pidana perusakan hutan, seperti penebangan ilegal.

Dengan meningkatnya tindakan penebangan ilegal, ini merupakan ancaman yang serius bagi keanekaragaman hayati di hutan dan dapat mengganggu ekosistem alamiah yang sudah terbentuk. Banyak hal yang menyebabkan tindakan ini sering terjadi, baik dari pengawasan pemerintah setempat maupun dari kehidupan sosial masyarakat di daerah tersebut. Diperlukan penelitian lanjutan untuk menemukan solusi yang efektif dan tepat dalam mengurangi dan mengatasi peningkatan praktik penebangan liar, terutama di area-area yang menjadi fokus dari penelitian ini.

Sejak awal tahun 2022 hingga bulan Desember, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Lombok Barat telah menangani 15 insiden kerusakan hutan, yang meliputi penebangan ilegal, perambahan hutan, dan kebakaran hutan di daerah tersebut. Sebanyak 14 kasus telah diperiksa hingga mencapai tahap P21 dan akan diserahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Ada 14 kejadian yang telah mencapai fase P21. Semua sedang mengikuti proses hukum di pengadilan, dan ada yang telah dinyatakan bersalah. Dari bulan Januari hingga Juni 2023, sebanyak 9.265 kendaraan telah disurvei dan diduga membawa kayu yang berasal dari hutan berdasarkan informasi yang dicatat dalam pengawasan Pemeriksaan Hasil Hutan (PHH). Dari jumlah keseluruhan, telah terjadi 106 pelanggaran, dimana 98 di antaranya telah mendapatkan pembinaan dan 8 di antaranya telah dikenakan sanksi.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti ingin meneliti dan melanjutkan penelitian mengenai upaya untuk mengatasi kejahatan illegal logging melalui analisis hukum yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* (Studi Kasus Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a Untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat.
  - b Untuk mengetahui dan memahami apa saja hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. yaitu.

### a Manfaat Teoritis:

- 1) Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait penegakan hukum terhadap illegal logging di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat.
- 2) Bisa digunakan sebagai acuan dalam penelitian lain yang relevan dengan area penelitian yang peneliti fokuskan.

### b Manfaat Praktis:

- 1) Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum, dan instansi terkait mengenai penindakan hukum terhadap kejahatan illegal logging.
- 2) Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap praktik illegal logging di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat.

## D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat" menitikberatkan pada keaslian penelitian. Melalui perbandingan dengan penelitian sebelumnya, saya dapat menyajikan hasil penelitian sebagai berikut:

1.	Nama	Erlina B <sup>9</sup>
	Judul	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menyebabkan orang terlibat dalam kejahatan memasarkan kayu dari hutan yang ditebang secara ilegal.</li> <li>2. Bagaimana penerapan hukum pidana lingkungan terhadap orang yang terlibat dalam penjualan kayu hasil pembalakan ilegal.</li> </ol>
	Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan serta memasarkan kayu dari penebangan ilegal.</li> <li>2. Untuk mengetahui bagaimana hukum pidana lingkungan diterapkan terhadap orang yang terlibat dalam kejahatan lingkungan dengan menjual kayu dari hutan yang ditebang secara ilegal.</li> </ol>
	Metode	Normatif
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembalakan ilegal di Desa Cicolak Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran disebabkan oleh beberapa faktor internal, seperti kurangnya pendidikan, karakteristik pribadi, penyakit biologis, dan pneumonia. Faktor dari luar mencakup kondisi lingkungan, kekurangan perlindungan, minimnya pemberdayaan masyarakat, pengaruh pembangunan global, dan aspek ekonomi.</li> <li>2. Penindakan pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan yang ikut terlibat dalam perdagangan kayu ilegal adalah dengan ancaman hukuman penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 500 juta rupiah harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika pembayarannya tidak dilakukan, maka akan dikenakan hukuman penjara selama 2 bulan.</li> </ol>
	Perbedaan	Perbedaannya dapat dilihat dari metode penelitian yang digunakan oleh Erlina B menggunakan normatif. Sedangkan metode yang digunakan peneliti sendiri menggunakan metode normatif empiris.

<sup>9</sup> Erlina B, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Volume 19/No. 1/Februari/2021*

	Persamaan	Sama-sama menggunakan penegakan hukum pidana <i>Illegal logging</i>
2.	Nama	Maria Goveni Marton <sup>10</sup>
	Judul	Implementasi Strategi Penanggulangan <i>Illegal logging</i> Di Hutan Lindung Sesaot Bkph Rinjani Barat Resotr Sesaot
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja rencana yang akan digunakan oleh BKPH Rinjani Barat yaitu Resort Sesaot dalam melawan illegal logging.</li> <li>2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan strategi untuk mengatasi penebangan liar di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat atau Resort Sesaot.</li> </ol>
	Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar dapat mengetahui tindakan yang dilakukan oleh BKPH Rinjani Barat Resort Sesaot dalam memerangi illegal logging.</li> <li>2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melaksanakan strategi untuk mengatasi penebangan liar di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat, yakni Resort Sesaot.</li> </ol>
	Metode	Normatif Empiris
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan strategi untuk menangani penebangan liar di Hutan Lindung Sesaot di BKPH Rinjani Barat kecamatan Narmada. Langkah-langkah yang strategis dalam penanggulangan illegal logging meliputi penyuluhan kepada masyarakat, patroli hutan, pengembangan destinasi wisata, pelestarian hutan dari kerusakan akibat illegal logging, reboisasi, penerapan peraturan yang ketat dalam perlindungan hutan, serta peningkatan sarana dan prasarana untuk keamanan hutan.</li> <li>2. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan upaya penanggulangan illegal logging meliputi masalah kemiskinan (75% setuju), kekurangan lapangan kerja (65% setuju), kurangnya pemahaman atau Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat setempat akan akibat illegal logging (45% setuju), keterlibatan aparat</li> </ol>

<sup>10</sup> Maria Goveni Marton, *Implementasi Strategi Penanggulangan Illegal Logging Di Hutan Lindung Sesaot Bkph Rinjani Barat Resotr Sesaot*, *Jurnal Silva Samalas* Volume 3, No. 2, Desember 2020



		dalam praktik illegal logging (netral 40%), serta adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat yang ingin mencari keuntungan pribadi (50% setuju).
	Perbedaan	Perbedaan tersebut tersingkap dari penggunaan studi kasus dalam penelitian yang dilakukan oleh Maria Goveni Marton di Hutan Lindung Sesaot Bkph Rinjani Barat Resort Sesaot. Metode yang digunakan oleh peneliti sendiri adalah studi kasus di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat.
	Persamaan	Sama-sama menggunakan penegakan hukum pidana <i>Illegal logging</i>
3.	Nama	Erma Lena <sup>11</sup>
	Judul	Penindakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal logging Di Daerah Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kerusakan Hutan
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku illegal logging di Kabupaten Kampar sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penindakan perusakan hutan.</li> <li>2. Bagaimana penerapan hukum terhadap orang yang melakukan illegal logging di Kabupaten Kampar berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.</li> </ol>
	Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.</li> <li>2. Untuk mengetahui langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Kabupaten Kampar sesuai dengan UU No. 18 tahun 2013 tentang perlindungan hutan, diperlukan analisis yang mendalam.</li> </ol>
	Metode	Normatif Empiris

<sup>11</sup> Erma Lena, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, *Jurnal: JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016*

Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penindakan terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Kabupaten Kampar didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tim khusus yang terdiri dari Kepolisian Resor Kampar, Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Hutan, Kejaksaan Negeri Bangkinang, dan Pengadilan Negeri Bangkinang bekerja sama dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku illegal logging.</li> <li>2. Penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di wilayah Kabupaten didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain memberikan kewenangan kepada polisi sektor untuk memantau kegiatan illegal logging di daerahnya, menyosialisasikan peraturan di setiap kecamatan, membentuk tim khusus anti illegal logging, meminjam kendaraan khusus, melakukan patroli secara rutin, memberikan pelatihan tentang batas hutan kepada instansi penegak hukum, mempercepat proses lelang kayu ilegal, menindak tegas oknum aparat yang terlibat, melindungi pelaku illegal logging, melakukan razia, dan memberikan pendidikan khusus bagi penyidik.</li> </ol>
Perbedaan	Perbedaan tersebut dapat diamati dari contoh penelitian yang dimanfaatkan oleh Erma Lena Marton di area hukum Kabupaten Kampar. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat.
Persamaan	Sama-sama menggunakan penegakan hukum pidana <i>Illegal logging</i>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum mencakup tindakan-tindakan untuk memastikan bahwa aturan hukum diikuti dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dan negara. Tujuan utamanya adalah menjalankan ketetapan hukum sebagai panduan tingkah laku dalam segala kondisi, termasuk dalam arus lalu lintas dan relasi sosial. Penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang orang yang terlibat dan yang menjadi sasarannya. Dari sudut pandang yang berbeda, penegakan hukum bisa dilakukan oleh berbagai kelompok dan juga disebut sebagai upaya penerapan hukum oleh pihak-pihak yang terlibat secara khusus atau terbatas. Secara keseluruhan, pelaksanaan hukum melibatkan semua individu yang terlibat dalam berbagai hubungan hukum. Dari sudut pandang pelakunya, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang melakukan penegakan hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum ditegakkan dengan cermat dan efisien. Adanya regulasi di dalam suatu komunitas memegang peranan yang penting, karena regulasi tersebut berfungsi sebagai panduan dan pengatur perilaku anggota masyarakat. Oleh karena itu, peraturan memiliki peran yang krusial dalam menjaga keadilan, memelihara keteraturan, dan mempertahankan tata

tertib.<sup>12</sup>

Penegakan hukum juga dapat dipahami dari sudut pandang objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam keadaan ini, definisinya juga meliputi arti yang luas dan terbatas. Umumnya, pelaksanaan hukum juga melibatkan prinsip-prinsip keadilan yang tercantum dalam peraturan resmi serta nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun demikian, secara spesifik, penegakan hukum terkait secara eksklusif dengan implementasi peraturan yang sah dan tertulis. Penindakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep-konsep dan nilai-nilai hukum yang diinginkan oleh masyarakat agar dapat terealisasi. Menjalankan aturan merupakan suatu proses yang dapat melibatkan banyak faktor.<sup>13</sup>

## **2. Unsur-unsur Penegakkan Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat tiga elemen penting dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, manfaat, dan kesetaraan.

- a) Perlindungan hukum memberikan keamanan bagi setiap individu dari perilaku yang tidak adil, sehingga orang dapat mendapatkan apa yang seharusnya dalam keadaan khusus. Keinginan masyarakat akan kepastian hukum sangat tinggi, karena ini bisa meningkatkan tingkat disiplin di masyarakat. Hukum memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dengan maksud untuk memelihara keteraturan dalam masyarakat.

---

<sup>12</sup> John Kenedi, *Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, Vol. 3, No.1, 2014.

<sup>13</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum, Liberty: Yogyakarta 1998. hal. 7*

- b) Rakyat berharap akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam penerapan atau penegakan hukum. Hukum memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban di masyarakat, sehingga pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi semua warga masyarakat.
- c) Unsur ketiga adalah keadilan. Kepentingan masyarakat adalah bahwa dalam penegakan hukum, keadilan harus menjadi perhatian utama. Hukum memiliki sifat yang universal, mengikat siapa pun, dan adil bagi semua orang<sup>14</sup>.

Saat berbicara tentang penegakan hukum, tidak dapat dihindari untuk membicarakan tentang isu hukum yang ada. Dengan demikian, penting untuk menjelaskan arti hukum sebagai sebuah sistem aturan, prinsip, dan model perilaku yang pada dasarnya digunakan sebagai cara untuk menilai atau standar perilaku.<sup>15</sup>

Hukum merupakan aspek yang memberikan harapan dan kenyataan bagi masyarakat dalam mengatur kehidupan bersama. Hukum merupakan penegakan atau pengungkapan dari prinsip-prinsip kepercayaan. Karena alasan tersebut, tidaklah mengherankan jika penegak hukum diharapkan untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, dan menegakkan kekuasaan hukum pada dasarnya berarti meningkatkan keyakinan masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta. 2007. Hal.160.

<sup>15</sup> Purnadi Purbacaraka, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan. alumni*, Bandung, 1977, hlm. 77

<sup>16</sup> aziz, Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, SinaraGrafika, aJakarta, a2011, hlm. 55

Penegakan hukum dapat diselenggarakan oleh sejumlah entitas dan juga bisa diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh entitas-entitas dalam arti yang terbatas atau khusus. Secara keseluruhan, penerapan hukum melibatkan semua individu yang terlibat dalam setiap bidang hukum. Secara khusus, dalam konteks subjeknya, penegakan hukum melibatkan upaya dari pihak penegak hukum untuk memastikan bahwa peraturan hukum ditaati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>17</sup>

Penegakan hukum dapat juga dipahami dari sudut pandang objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam situasi ini, definisinya juga mencakup makna yang luas dan khusus. Secara keseluruhan, penerapan hukum melibatkan prinsip-prinsip keadilan yang ada dalam peraturan hukum dan prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat secara umum. Namun, khususnya, pelaksanaan hukum hanya terkait dengan pelaksanaan peraturan yang sah dan tertulis saja. Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa "penegakan hukum" dapat diinterpretasikan sebagai "pengawasan hukum" secara umum atau "pelaksanaan aturan" secara khusus dalam situasi tertentu.<sup>18</sup>

Tujuan dari pembuatan hukum tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang terlibat dalam hukum pidana, dimana proses tersebut terdiri dari tiga langkah yaitu tahap perumusan, tahap implementasi, dan tahap pelaksanaan. Tahap formulasi adalah tahap di mana legislator memilih nilai-

---

<sup>17</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: alumni, 1977, hlm. 34

<sup>18</sup> Jimly ashidiqie, *Penegakan Hukum*, diakses [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). pada tanggal 25 November 2023

nilai yang sesuai dengan kondisi saat ini dan masa depan, lalu merumuskannya menjadi peraturan pidana untuk mencapai hasil terbaik dalam hal keadilan dan kegunaan.<sup>19</sup>

Dari konsep hukum tersebut, semua akan berujung pada penerapan hukum, yang merupakan usaha untuk menyelaraskan nilai-nilai dalam norma atau pandangan tentang kebaikan untuk menciptakan perubahan sosial, serta menjaga dan mempertahankan kontrol sosial demi ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>20</sup>

Ketika nilai-nilai dasar, peraturan, dan norma perilaku tidak sejalan, hal itu dapat mengganggu penerapan hukum. Ketidakcocokan antara nilai-nilai yang saling terhubung, yang tercermin dalam berbagai aturan yang beraneka ragam, dan kebingungan dalam tindakan dapat mengganggu ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak hanya melibatkan penerapan peraturan, walaupun di Indonesia hal tersebut sering terjadi. Interpretasi yang kuat tentang pelaksanaan keputusan hakim sesuai dengan hukum perlu diperhatikan bahwa ada kelemahan. Kelemahan tersebut terjadi ketika pelaksanaan hukum atau keputusan hakim justru mengganggu kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>19</sup> Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, B. Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 4

<sup>20</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung, alumni, 1977, hal. 45

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang sangat krusial dalam menjalankan hukum yang berarti dalam situasi penegakan hukum di masyarakat, seperti:<sup>21</sup>

#### a Faktor Hukumnya Sendiri;

Semakin meningkatnya campur tangan hukum dalam kehidupan masyarakat menyebabkan urgensi dari efisiensi penerapan hukum. Kehadiran hukum sangatlah vital dalam sebuah komunitas. Hukum bertujuan untuk mendorong anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan metode-metode yang baru guna mencapai keadaan yang diimpikan. Hukum berfungsi sebagai fondasi yang digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan. Semakin kuat penerapan hukum dalam mengatur perilaku manusia, semakin berhasil pelaksanaan pembangunan dapat dicapai. Suatu tindakan atau perilaku hukum dianggap berhasil jika itu mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu ketika orang lain patuh pada hukum.

#### b Faktor Penegak Hukum;

Dari perspektif sosiologis, semua orang yang bertugas menegakkan hukum memiliki peran dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pengertian position adalah posisi yang spesifik dalam struktur sosial. Tempat ini adalah wilayah dimana terdapat hak istimewa dan tanggung jawab khusus.

---

<sup>21</sup> *Ibid, hlm. 8*



Tanggung jawab dan kewajiban merupakan bagian dari peran yang harus dijalankan oleh masyarakat. Sebagai bagian dari penegak hukum, sama seperti anggota masyarakat lainnya, seringkali memiliki beragam tanggung jawab dan peran yang harus dijalankan. Karena itu, kemungkinan terjadinya pertentangan antara berbagai posisi dan peran (pertentangan status dan pertentangan aturan) tidak dapat dihindari. Bila terjadi perbedaan antara tugas yang seharusnya dilakukan dan tugas yang benar-benar dilakukan, maka akan timbul kesenjangan dalam pelaksanaan peran.

c Faktor Sarana atau Fasilitas;

Penegakan hukum akan mengalami kesulitan jika tidak dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Sarana meliputi tenaga kerja yang terlatih dan berkualifikasi, sistem organisasi yang efektif, perlengkapan yang memadai, dan ketersediaan dana yang mencukupi. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka hukum tidak akan berhasil mencapai tujuannya.

d Faktor Masyarakat;

Apabila berbicara mengenai masyarakat, kita akan terlibat dalam permasalahan tingkat ketaatan. Dengan ringkas, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum adalah indikasi yang penting dari efektivitas hukum yang bersangkutan. Mengetahui alasan di balik kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangatlah

penting, namun juga penting untuk menyadari bahwa ada beberapa masalah terkait dengan ketidakpatuhan.

e Faktor Kebudayaan.

Karya seni bersumber dari imajinasi dan perasaan yang muncul dari pengalaman hidup manusia sehari-hari dan itulah yang menentukan hasil akhirnya. Sistem perundang-undangan pada prinsipnya melibatkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku, prinsip-prinsip normatif merujuk pada konsep-konsep abstrak tentang hal-hal yang dianggap baik (sehingga didukung) dan hal-hal yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Biasanya, nilai-nilai tersebut terdiri dari sepasang nilai-nilai yang mencerminkan dua situasi ekstrim yang harus seimbang. Kelima faktor tersebut sangat terhubung satu sama lain, karena mereka merupakan inti dari penerapan hukum, dan juga menjadi petunjuk dari seberapa efektif penerapan hukum tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Ada tiga permasalahan utama dalam hukum pidana yang terkait dengan apa yang dikenal sebagai tindak pidana, kewajiban pidana, dan sanksi kriminal. Penggunaan istilah kejahatan terkait erat dengan kebijakan penjahatan, yang mengacu pada proses mengkategorikan perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan menjadi kejahatan. Ini

melibatkan pengaturan kebijakan terkait kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>22</sup>

Istilah tindak pidana digunakan untuk mengartikan istilah strafbaar feit atau delik. Penyalahgunaan hukum terdiri dari tiga kata, yakni sanksi, mungkin, dan tindakan. Dalam arti sebenarnya, kata "sanksi" merujuk pada hukuman, "mungkin" berarti memiliki kemampuan atau izin, dan "tindakan" adalah perbuatan. Dalam konteks istilah pelanggaran hukum, ternyata hukuman juga dapat diinterpretasikan sebagai regulasi hukum. Istilah umumnya dianggap sebagai terjemahan dari kata recht, dan demikian pula straf dianggap memiliki arti yang sama dengan recht. Istilah "baar" memiliki dua makna, yaitu memiliki izin dan mampu. Istilah "feit" memiliki empat arti yang berbeda, yakni aksi, peristiwa, pelanggaran, dan tindakan. Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa tindak pidana dapat didefinisikan sebagai:

- 1) Menurut Pompe, "tindak pidana" bisa dijelaskan secara konseptual sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum dengan sengaja atau tidak sengaja oleh individu, di mana tindakan hukuman terhadap pelaku diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan melindungi kepentingan hukum.<sup>23</sup>
- 2) Van Hamel menyatakan bahwa suatu tindakan dapat disebut sebagai strafbaar feit apabila dilakukan oleh seseorang sesuai dengan peraturan

---

<sup>22</sup> Rasyidaariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana, Malang, Setara Press, 2016, hlm.57.*

<sup>23</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika aditama, 2014, hlm.97.*

Undang-Undang, melanggar hukum, dapat dikenakan hukuman, dan terjadi karena kesalahan yang dilakukan.

- 3) Utrecht mengklasifikasikan "strafbaar feit" sebagai tindakan kejahatan yang umumnya disebut sebagai delik, karena tindakan tersebut melibatkan tindakan positif atau negatif, baik itu tindakan aktif maupun kelalaian, serta akibat yang terjadi sebagai akibat dari tindakan tersebut.
- 4) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah tindakan yang tidak legal dan dikenakan hukuman pidana kepada siapa pun yang melanggar hukum.<sup>24</sup>
- 5) Menurut Vos, seorang ahli hukum, menyatakan bahwa perilaku kriminal dapat dipahami sebagai tindakan manusia yang dikenai sanksi oleh hukum pidana.<sup>25</sup>

Menurut definisi yang telah dijelaskan, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan bisa diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan, syarat-syarat tersebut mencakup:

- a. Manusia perlu bertindak;
- b. Perilaku manusia tersebut melanggar aturan hukum.
- c. Tindakan tersebut tidak diizinkan menurut hukum dan bisa mengakibatkan hukuman pidana.
- d. Tindakan tersebut dilaksanakan oleh seseorang yang bertanggung jawab.
- e. Si pembuat harus bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> S.RaSianturi, *asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke- 2 alumni aHaEM PTH EM, Jakarta, 1998, hlm.208.*

<sup>25</sup> andi Hamzah, *asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm.97.*

<sup>26</sup> S. R. Sianturi. *Op.Cit. hlm. 73*

Tindakan kriminal umumnya terkait dengan perilaku yang dilarang oleh peraturan hukum. Kejahatan khusus lebih terkait dengan isu-isu hukum atau aturan yang diatur dalam perundang-undangan. Kejahatan khusus hanya mencakup norma hukum yang sah dan tidak membahas masalah yang diatur oleh peraturan hukum lainnya. Aturan pelanggaran khusus ini diatur dalam peraturan hukum yang berbeda dari hukum pidana biasa.

## **2. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Setelah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan definisi tindak pidana, kita dapat mengidentifikasi komponen-komponen yang terdapat dalamnya. Pada dasarnya, setiap kejahatan harus memiliki bukti-bukti yang jelas (fakta) dari tindakan, melibatkan perilaku dan dampak yang muncul sebagai akibat. Kedua individu tersebut menampilkan kejadian yang terjadi dalam kehidupan nyata. Unsur-unsur kejahatan mencakup:

### **a. Unsur Objektif**

Elemen-elemen yang terdapat di luar diri seseorang yang melakukan suatu tindakan. Elemen-elemen yang terkait dengan konteks, yaitu ketika perilaku dari individu hanya dipengaruhi oleh:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

## b. Unsur Subjektif

Terkait dengan si pelaku, ada berbagai hal yang melekat pada dirinya dan semua yang ada di dalam hatinya. "Unsure ini terdiri dari:"

- 1) Perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja (dolus atau culpa)
- 2) Maksud dalam suatu eksperimen, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Ada berbagai jenis tujuan yang dapat ditemui dalam tindak kejahatan, termasuk tindak pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
- 4) Merencanakan sebelumnya, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 340 KUHP, mengacu pada pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.
- 5) Rasa takut serupa yang diatur dalam Pasal 308 KUHP.<sup>27</sup>

Simons menyatakan bahwa komponen-komponen dari tindak pidana (Strafbaar feit) adalah:<sup>28</sup>

- a. Tindakan manusia, apakah itu positif atau negatif, melibatkan melakukan sesuatu atau tidak melakukan apa-apa, atau memberikan izin untuk sesuatu.
- b. Diancam dengan hukuman (diatur oleh undang-undang).
- c. Melanggar hukum (onrechnatig).

---

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, RajawaliPers, 2016, hlm.50

<sup>28</sup> Rahmanuddin Tomaili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV.Budi Utama, 2012, hlm.12.

Menurut Pompe, agar suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana, harus terdapat unsur-unsur berikut:

- a. Keberadaan tindakan manusia
- b. Menyusun sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam persyaratan resmi.
- c. Melakukan kejahatan secara tidak sah.

Menurut Jonkers, komponen-komponen dari suatu kejahatan meliputi:

- a. Perilaku yang;
- b. Bertentangan dengan hukum (yang terkait dengan);
- c. Kegagalan (yang dilakukan oleh seseorang);
- d. Bertanggung jawab.<sup>29</sup>

### **C. *Illegal logging***

Istilah *illegal logging* tidak memiliki definisi yang tegas dalam peraturan hukum yang berlaku. Namun, istilah *illegal logging* sebenarnya dapat dijelaskan sebagai tindakan penebangan yang dilakukan tanpa izin resmi atau melanggar hukum. Log ialah sejenis potongan kayu yang dihasilkan dari aktivitas menebang kayu dan dihantar ke kilang gergaji. Secara harfiah, *illegal logging* adalah tindakan menebang pohon tanpa izin resmi atau melanggar aturan hukum, dan kemudian mengangkutnya ke pabrik kayu secara ilegal.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 75

<sup>30</sup> Sukardi. *Illegal Logging dalam perspektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta : Universitas atma Jaya Yogyakarta. 2005. hal. 96

Illegal logging adalah tindakan yang terkait dengan industri kehutanan, seperti penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan kayu tanpa izin atau melanggar hukum yang berlaku, yang dapat merusak hutan secara luas.

Untuk mengokohkan dasar hukum nasional, adalah penting untuk memahami dan menginternalisasi bahwa setiap pembuatan hukum dan peraturan harus berakar pada moral, spiritual, dan prinsip-prinsip dalam Pancasila dan UUD 1945. Perlu juga disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama untuk mendukung perubahan di bidang hukum. Maka dari itu, peraturan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Illegal logging merupakan aktivitas ilegal yang terkait dengan ekosistem hutan, termasuk penebangan pohon, perburuan hewan, industri hutan, serta produk kayu dan non kayu<sup>31</sup>. Illegal logging adalah tindakan ilegal yang melibatkan pembalakan, pengangkutan, dan penjualan kayu tanpa mematuhi hukum yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>32</sup>

Penebangan hutan ilegal di Indonesia disebabkan oleh sejumlah masalah yang ada, seperti:<sup>33</sup>

1. Hampir 60 juta penduduk Indonesia sangat rely pada hutan dan sebagian besar dari mereka tinggal dalam keadaan kurang mampu. Hal ini adalah

---

<sup>31</sup> Luca Tacconi, *Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*. Diakses [https://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/OccPapers/OP-038i.pdf](https://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-038i.pdf). Pada tanggal 25 November 2023

<sup>32</sup> Prasetyo, Tommy. *Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana ilegal logging berdasarkan Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang kehutanan tahun 2013*. Skripsi. Makasar : Universitas Hasanudin

<sup>33</sup> *Ibid*



sebuah permasalahan yang signifikan dalam hal sosial dan ekonomi. Selain itu, mereka juga menghadapi kendala dalam mencapai sumber daya hutan. Setelah itu, investor yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi kemiskinan tersebut untuk mencari keuntungan dengan mendorong penduduk untuk melakukan tindakan illegal penebangan hutan.

2. Sistem penebangan yang dilakukan melalui HPH telah memungkinkan terjadinya tindakan penebangan ilegal dikarenakan kurangnya pengawasan dari instansi kehutanan. Di samping itu, pemberian izin penebangan hutan secara terbatas oleh pemerintah daerah juga telah mengakibatkan terjadinya pemecahan hutan yang lebih luas.
3. Stok kayu bulat yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan industri dan permintaan di dalam negeri, mencapai sekitar 37 juta m<sup>3</sup> per tahun, sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas illegal logging. Di samping itu, terdapat pula permintaan kayu dari luar negeri yang mengakibatkan meningkatnya aktivitas penyelundupan kayu dalam jumlah yang besar.
4. Kekurangan Koordinasi Masalah kurangnya koordinasi mencakup kesulitan dalam proses izin industri pengolahan kayu antara lembaga perindustrian dan lembaga kehutanan, serta dalam proses izin eksplorasi dan eksploitasi tambang antara lembaga pertambangan dan lembaga kehutanan. Kesesuaian hukum antara lembaga yang terlibat, seperti departemen kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan sistem peradilan, dirasakan kurang terwujud.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan melibatkan kajian hukum berdasarkan norma-norma serta observasi dan data empiris. Penelitian ini melibatkan penggabungan antara informasi hukum yang sudah ada dengan data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan dalam rangka menganalisis masalah tersebut.

Studi ini meliputi dua metode, yaitu hukum yang berdasarkan aturan dan hukum yang berdasarkan pengalaman. Penelitian hukum normatif melibatkan evaluasi terhadap dokumen-dokumen hukum seperti regulasi, keputusan pengadilan, konsep hukum, dan pandangan pakar hukum sebagai sumber informasi tambahan.

Penelitian hukum empiris adalah teknik penelitian hukum yang digunakan untuk mengamati hukum secara praktis dan meneliti penerapannya dalam masyarakat. Cara ini memungkinkan para ahli untuk mengamati bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hukum itu memengaruhi masyarakat. Penelitian hukum ini berlandaskan pada fakta yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, institusi hukum, atau badan pemerintah.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 10.

## B. Lokasi Penelitian

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat Jln. Jenderal Sudirman  
No.61 Sayang-sayang Mataram.

## C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Status Approach*)

Pendekatan hukum adalah cara yang melibatkan penggunaan peraturan dan undang-undang, artinya pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan penegakan hukum terhadap kegiatan illegal logging di dalam pengelolaan hutan.

### 2. Pendekatan Sosiologis (*Sosiologices Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menyelidiki kebenaran empiris dari suatu aturan dan fakta hukum, dalam menangani kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan illegal logging.<sup>35</sup>

## D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

### 1. Jenis Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang dipergunakan meliputi undang-undang, dokumen resmi, laporan, dan keputusan pengadilan. Ketika membuat hukum dan keputusan pengadilan. Dalam studi ini, materi hukum utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> abu achmad dan Cholid Narkubo, *Metodea Penelitian (Jakarta: aPT Bumi aksara, 2005), hlm.85.*

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan tahun 2013
- 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Inpres Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui studi pustaka, dimana peneliti melakukan analisis dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan subjek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan arahan atau penjelasan mengenai bahan hukum utama dan bahan hukum kedua, yakni:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia terkait.

2. Sumber Data

- a. Data primer diperoleh dari riset dengan cara menggunakan alat yang dilakukan pada waktu yang spesifik.
- b. Data sekunder merupakan informasi yang terdokumentasi dalam sumber-sumber referensi, dan diakses melalui penelitian di perpustakaan untuk memperoleh data tambahan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 25.

## E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data dan Bahan Hukum/Data

Mengumpulkan sebanyak mungkin data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian normatif empiris. Untuk mendapatkan informasi mengenai isu-isu beberapa teknik yang dianggap penting perlu dilakukan sebagai berikut:<sup>37</sup>

### 1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang kita lakukan setiap saat. Dengan menggunakan indra-indra yang kita miliki, kita sering memperhatikan benda-benda di sekitar kita. Observasi dijelaskan sebagai proses pengamatan langsung tanpa menggunakan perantara untuk melihat dengan cermat aktivitas yang sedang dilakukan oleh suatu objek. Tetapi tidak semua pengamatan dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari penelitian. Metode pengumpulan data melalui observasi memerlukan persyaratan tertentu untuk menjadi bermanfaat dalam riset.<sup>38</sup>

Secara keseluruhan, pengamatan dapat diklasifikasikan sebagai pengamatan partisipatif dan non-partisipatif. Melakukan observasi partisipan adalah tindakan observasi di mana peneliti aktif terlibat dalam kegiatan lapangan sambil melakukan pengamatan. Sementara bagi orang yang tidak terlibat, peneliti harus turun ke lapangan tetapi tidak terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti, di mana peneliti bertindak sebagai

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 93.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm. 14.

<sup>38</sup> Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran.* Jakarta: Kencana. 2010. hal. 111

pengamat. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menggunakan metode observasi non-partisipatif, di mana peneliti akan melakukan observasi terhadap implementasi peraturan-peraturan terkait penegakan hukum terhadap illegal logging di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat.

## 2. Interview atau wawancara

Dalam pelaksanaan wawancara, ini bukanlah sebuah alat yang berdiri sendiri atau khusus, melainkan tambahan untuk metode dan teknik lainnya. Wawancara adalah obrolan tatap muka yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi fakta guna mengevaluasi kepribadian seseorang atau untuk tujuan khusus. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada instansi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan di wilayah Lombok Barat.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengkajian berbagai jenis dokumen tertulis, seperti foto-foto hasil dari penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, dokumen pendukung, dan lain sebagainya. Dokumentasi adalah proses untuk memperoleh informasi dengan mempelajari dokumen tertulis, seperti arsip dan buku, yang berkaitan dengan teori, hukum, pendapat, dan argumen yang relevan dengan penegakan hukum terhadap kegiatan illegal logging.

#### 4. Studi kepustakaan (*Libray Research*)

Kepustakaan melibatkan pengumpulan informasi yang kemudian diteliti, dianalisis, dan dievaluasi untuk mengumpulkan bahan literatur hukum dan dokumen ilmiah seperti undang-undang, buku, artikel, jurnal, dan majalah dari berbagai sumber cetak dan online yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak illegal logging di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan.

#### **F. Analisis Data dan Bahan Hukum**

Metode evaluasi yang digunakan adalah analisis kualitatif secara deskriptif, dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka dan data dari wawancara dengan peserta atau narasumber. Kemudian, informasi dari data tersebut dianalisis untuk memperoleh data yang penting dan kemudian disusun dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang teratur. Studi deskriptif adalah penelitian yang dilaksanakan untuk menjelaskan atau menggambarkan secara rinci suatu isu beserta pola dan masalah yang terhubung dengan hal itu. Peneliti memanfaatkan data yang dikumpulkan dari eksplorasi lapangan dan literatur untuk menunjang hasil temuan mereka. Maka, hasil tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang diselidiki.

### G. Jadwal Penelitian

Rencana peneliti untuk jadwal penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■														
2.	Penyusunan Proposal			■	■												
3.	Konsul Proposal					■	■	■	■								
4.	Seminar Proposal								■								
5.	Pengumpulan Data									■	■	■	■				
6.	Analisa Data										■	■	■				
7.	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■		
8.	Ujian Skripsi													■	■		